

Pancasila as a Nation and State Guideline: The Future Challenges

Jurnal Scientia Indonesia

2018, Vol. 4(1) 145-162

© The Author(s) 2018

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Nuria Fatmawati

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

nuriafatmawati@gmail.com

History of Manuscript

Submitted : November 21, 2017

Revised 1 : January 7, 2018

Revised 2 : March 28, 2018

Accepted : April 15, 2018

Online since : April 30, 2018

Abstract

Pancasila as the source of all legal sources has gained legitimacy by juridical through the MPR TAP Number XX / MPRS / 1966 concerning the DPR-GR Memorandum Concerning the Source of Legal Order of the Republic of Indonesia and the Order of Legislation of the Republic of Indonesia. After reformation, entering the Pancasila was reaffirmed in Law Number 10 of 2004 which was later replaced by Law Number 12 of 2011 concerning Legislation. Pancasila as a source of all legal sources gives the meaning of the mandatory national legal system based on Pancasila. However, the need for Pancasila is

increasingly eroded in the national legal system. This is motivated by three reasons, namely: first, there is an opposing attitude towards the New Order that uses Pancasila for the perpetuation of authoritarian authority. Second, strengthen legal pluralism that replaces contradictions or legal disharmony. Third, the status of the Pancasila is only a symbol of the law. For this reason, efforts need to be made to implement Pancasila as the source of all legal sources in the national legal system, namely: first, making Pancasila a source of law so that legal disharmony is not repeated when legal pluralism is used. Second, put Pancasila as the pinnacle of legislation so that Pancasila has a binding force on all types of legislation so that it does not oppose the principle of *lex superiori derogat legi inferiori*.

Keywords: Pancasila; Source of law; Legal System

A. Pendahuluan

Sebelum membicarakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah penting untuk mengintrodusir terlebih dahulu konsep tentang *staatsfundamentalnorm* yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (*stufentheorie*) (Hamidi;2006;59).

Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu: 1. *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari

segala sumber hukum; 2. Staatsgrundgesetze yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *vervassung*; 3. *Formele Gesetze* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperatif, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum; 4. *Verordnungen* dan *autonome Satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji, 1999: 21).

Inti dari konsep *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) dari Hans Nawiasky adalah:

1. *Staatsfundamentalnorn* merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama;
2. *Staatsfundamentalnorn* merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya;
3. Isi dari *staatsfundamentalnorn* merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma pengubahnya;
4. Hakekat hukum suatu *staatsfundamentalnorn* ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar (Denny;2007).

Jika konsep *staatsfundamentalnorn* yang dikemukakan Hans Nawiasky tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorn*). Secara hierarkhisitas tersebut, ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* yang dianut Hans Nawiasky. Pancasila adalah yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum (*staats-*

fundamenalnorm) (Hamid;1990). Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa dalam hal ini Hans Nawiasky menyebut grundnorm itu dengan istilah staatsfundamentalnorm yang dibedakannya dari konstitusi. Tidak semua nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan staatsfundamentalnorm.

Nilai-nilai yang termasuk staatsfundamentalnorm menurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandung di ISSN 1412 - 8683 246 dalam konstitusi itu, sedangkan norma-norma yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang dasar termasuk kategori abstract norms. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sistem konstitusi Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly:2006).

Sistem hukum tersebut mengacu pada hukum adalah peraturan perundang-undangan tertulis. Seperti adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dll. Dari praktek hukum yang dilakukan masa penjajahan Belanda ketika itu menjadikan tipologi pemahaman ilmu hukum yang positivistik. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat civil law sistem yang sistematis, prosedur dan formal. Pasca kemerdekaan tatanan hukum di Indonesia mulai diwarnai kembali pada corak karakter hukum adat yang merupakan bagian penguatan identitas nasional (Fitriciada, 2014:16) mencoba menunjukkan eksistensi kedaulatan negara Indonesia yang baru merdeka, maka segenap pemikiran tentang ketatanegaraan diambil dari pemikiran yang berkarakter keIndonesiaan. Pada masa ini hukum lebih menggali cita hukum yang ada di masyarakat. Artinya praktek hukum dilaksanakan dalam rangka penguatan rasa nasionalisme (Nugroho, 2016: 5).

Meskipun tetap dalam penyelenggaraan negara masih menggunakan hukum peninggalan penjajahan Belanda. Hukum yang berkembang di Indonesia selanjutnya condong ke arah hukum yang tertulis dengan mengutamakan pada aspek sistematis dan prosedur formal yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangundangan. Sehingga dalam tataran pelaksanaan kendala utama di bidang hukum di Indonesia terletak pada pemikiran hukum yang teramat legal-positivistik, di mana ilmu hukum yang dipelajari dan

dijadikan solusi terhadap krisis, semata-mata hukum positif, yang menganggap bahwa hukum Negara adalah satu-satunya hukum, diluar itu tidak ada hukum. Positivisme mengangkat ilmu hukum menjadi ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu bangunan atau tatanan yang logis-rasional, didukung dengan model sistematis, prosedur, formal dan berbentuk baku yang diterapkan dalam perundang-undangan. Sehingga hukum positif cenderung sebagai corong dari keinginan dan harapan yang dicita-citakan oleh para pembentuknya. Pada realitas hukum ada berbagai faktor kontradiktif yang melekat pada doktrin positivistik yaitu hukum positif.

Pertama, pemahaman hukum positif memerlukan kemahiran kebahasaan dan kemahiran teknis, Hal demikian jarang dipunyai rakyat kecil. Kedua, persoalan hukum rakyat kecil dalam kehidupan sehari-hari identik dengan kebutuhan pokok (kebutuhan primer) artinya hukum positif akan bisa diterima masyarakat kecil apabila hukum positif mampu menopang kearah pencapaian kebutuhan primer dengan baik. Ketiga, keadilan hukum positif dimata rakyat kecil hanya bisa dicerna atas dasar kepekaan cita rasa dan bukan atas dasar logika rasional. Pemahaman hukum tersebut akhirnya menimbulkan berbagai masalah. Seperti kasus KPK dengan Polri, koruptor yang bebas berkeliaran, kasus pemerkosaan anak dibawah umur dan sebagainya.

B. Hasil & Pembahasan

1. PEMBENTUKAN HUKUM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pembentukan hukum (in casu undang-undang) sendiri dibuat oleh wakil-wakil rakyat, baik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, maka hukum tersebut harus bernuansa kerakyatan, atau bersifat aspiratif dan responsif. Hukum responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok social dan individu dalam masyarakatnya (Moh. Mahfud MD, 1998: 1).

Tahapan hukum dalam law making process harus berakar dari rakyat dan muaranya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam tahapan legal

product harus terpenuhi syarat-syarat, sebagaimana dikatakan oleh Soehino, sebagai berikut (Soehino, 1996: 16):

Suatu produk yang merupakan hasil karya Badan Pembentuk Undang-undang seperti tersebut di atas supaya secara formal berbentuk Undang-undang harus memperhatikan syarat-syarat: Tata cara pembentukannya harus melalui prosedur yang telah ditentukan, sejak mempersiapkan rancangan undang-undang sampai penandatanganan/pengesahan undang-undang;

Dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan; Diundangkan sebagaimana mestinya, yaitu menurut bentuk dan cara yang telah ditentukan untuk itu. Dengan demikian dalam tahapan law implementation tentunya tidak akan mengalami hambatan, yang selanjutnya dalam tahapan law enforcement juga relatif tidak akan menemui masalah (efektif). Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat pula terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu (Sudikno Mertokusumo, 1988: 140):

- Kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
- Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan
- Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, harus disadari pula bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) (Darji Darmodiharjo dkk, 2006: 154). Pembentukan hukum di Indonesia telah diatur jenis, hierarkinya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Negara di dunia yang menganut paham teokrasi menganggap sumber dari segala sumber hukum adalah ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa dengan itu. Kemudian untuk Negara yang menganut paham negara kekuasaan yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan. Lain

halnya dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang dianggap sebagai sumber dari sumber hukum adalah kedaulatan rakyat.

Bagi Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber hukum adalah Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila inilah yang menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum Indonesia berdasarkan epistemology rasio-empiris-intuisi-wahyu. Masuknya intuisi-religi sebagai metode dalam ilmu hukum Indonesia diharapkan mampu menjadikan lengkap ilmu hukum dan memberi semangat serta jiwa pembangunan hukum Indonesia (Abdul Ghofur Anshori, 2008: 5).

Keterkaitan hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya pembangunan hukum Indonesia harus melalui pemahaman hakekat manusia. Notonagoro menunjukkan hakekat manusia secara integral. Hakekat dasar manusia dalam Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila sebagai makhluk yang monopluralis (majemuk-tunggal). Manusia sebagai makhluk monopluralis oleh Notonagoro diartikan sebagai makhluk yang sekaligus memiliki tiga hakekat kodrat sebagai berikut (Abdul Ghofur Anshori, 2008: 5):

Susunan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang tersusun dari raga dan jiwa. Sifat kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social. Kedudukan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Melalui pemahanan bahwa manusia bersifat monopluralis ini memberikan landasan bahwa paradigm hukum Indonesia adalah Pancasila. Diuraikan oleh Notonagoro bahwa landasan ontology manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila menjadi sebuah system filsafat. Selanjutnya Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (rules)di dalam system hukum Indonesia (Abdul Ghofur Anshori, 2008: 12).

Pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

Kejelasan tujuan;

- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b: Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-

undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c: Yang dimaksudkan dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d: Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e: Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- Pengayoman;
- Kemanusiaan;
- Kebangsaan;
- Kekeluargaan;
- Kenusantaraan;
- Bhinneka tunggal ika;
- Keadilan;
- Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Huruf a: Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b: Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c: Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d: Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e: Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi

muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f: Yang dimaksud dengan “*asas bhinneka tunggal ika*” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g: Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h: Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

Huruf i: Yang dimaksud dengan “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j: Yang dimaksud dengan “*asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Bab II Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

2. PANCASILA ADALAH GAGASAN DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Timbul pertanyaan, mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Benarkah Pancasila mampu meng-akomodasi pluralistik bangsa serta kondisi negara-bangsa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan berbangsa dan bernegara. Perlu dasar pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh warga bangsa. Dasar dan ideologi suatu negara-bangsa harus memenuhi syarat, yakni disamping kokoh dan kuat, juga harus sesuai dengan bangunan negara-bangsa di mana dasar dan ideologi tersebut akan diterapkan. Gagasan dasar yang terkandung dalam dasar dan ideologi negara-bangsa harus sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang didukungnya.

Negara-bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya cukup luas, seluas daratan Eropah yang terdiri atas berpuluh negara, membentang dari barat ke timur dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, meliputi jutaan kilometer persegi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17 000 pulau, berpenduduk lebih dari 230 juta orang, terdiri atas beratus suku bangsa, beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan. Oleh

karena itu dasar dan ideologi negara-bangsa harus mampu mewadahi kondisi tersebut.

Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai dasar negara dan ideologi nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik serta cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia. sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung konsep dasar penghormatan terhadap harkat martabat manusia. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung konsep kesatuan dan keutuhan bangsa dan wilayah negara dengan berbagai kemajemukan. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung konsep dasar menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. sila kelima mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung konsep dasar bahwa kesejahteraan dinikmati dan dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia, tanpa mengabaikan kesejahteraan perorangan atau golongan.

Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa merupakan common denominator (kesamaan pijakan) bagi kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik.

3. HAKIKAT PANCASILA BAGI INDONESIA

Ketika kita akan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam politik hukum Nasional, sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya hakekat Pancasila bagi Indonesia, yaitu Falsafah Pancasila dengan kelima silanya memberikan pedoman hidup yang sempurna bagi segenap bangsa (Kesuma Jaya, 1989: 20).

Pancasila sebagai kontrak sosial, yaitu sebagai norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan. Pancasila yang pada kaitannya dengan hukum selalu memiliki kecenderungan umum bahwa Pancasila ditempatkan sebagai bagian yang paling tinggi dari model piramida hukum Indonesia. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Shidarta bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *litstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum (Anthon Susanto, 2010: hal. 294)

Dardji Darmodihardjo menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dengan menggambarkan gagasan dari Hans Kelsen tentang *Grundnorm* atau norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia (Ibid). Sementara Max L. Stackhouse menilai pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia terpenjara dalam rimba peraturan yang lahir dan terkonstruksi dalam kosmologi ala Hegel, padahal kita memiliki Pancasila yang tidak hanya menyediakan kerangka ontologis dan normatif tetapi juga kerangka operasional yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa yang lebih baik bagi negeri ini (Bernard L. Tanya, 2011: 291).

Notonagoro mengistilahkan Pancasila sebagai sebuah karya agung pendiri bangsa melalui *The Founding Father* yang merupakan hasil pemikiran elektis inkorporasi (Ibid). Liek Wilardjo juga secara bernas menyatakan bahwa Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur serta membentuk pranata sosial politis (Liek Wilardjo, 1990: 131). Begitupula Arif Sidharta menjelaskan tentang cita hukum yang berakar pada Pancasila, yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat, berfungsi sebagai tolok ukur yang berseifat regulatif dan konstruktif, tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya (Esmi Warassih, 2005: 43). Cita hukum merupakan apa

yang hendak dicapai oleh hukum. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan fikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum (Anthon Susanto, 2010: 294).

Pancasila juga sebagai paradigma yaitu kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir sebagai titik tolak pandangan hidup, sumber nilai kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan (Kaelan, 2010: 227). Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal keIndonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima sila. Oleh karena itu, setiap sila Pancasila mengandung nilai sekaligus tujuan yang ingin dicapai bangsa ini kedepan. Kirdi Dipoyudo menyatakan bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila (Kirdi Dipoyudo, Jurnal Analisa CSIS, tahun XV, No. 8 Agustus 1996)

C. Kesimpulan

Pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa paradigma bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*), yang dipertegas dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila". Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *grundnorm* dalam sistem

hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (*legal Policy*) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.

D. Acknowledgments

None

E. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

F. Funding Information

None

G. References

- Aidul Fitriadi, "Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 19, No.4, Oktober 2012
- Buku Pendidikan Pancasila Ristekdikti Cetakan 1
- Buku Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Semarang 2018
- Darji Darmodiharjo. 2006. rechtssicherheit dan kemanfaatan, zweckmassigkeit.
- Kesuma Jaya. 1989. Pancasila ditinjau secara Filsafat-1. Bandung : Tarsito.
- Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Sementara
- Mahfud, M. D. (1998). Moh. *Politik Hukum di Indonesia*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Soehino, 1996. Buku Ilmu Negara

Soeprapto, Pancasila, Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Kehidupan
Bernegara (LPPKB)

This page was intetionally left blank.